



## **PPID PELAKSANA DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Pelaksana memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :

- Mengkoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi.
- Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan informasi kepada publik.
- Melakukan verifikasi bahan informasi publik.
- Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan.
- Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi.
- Menetapkan peraturan mengenai standar prosedur operasional layanan Informasi Publik.
- Membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien.
- mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan layanan informasi publik
- Melakukan koordinasi dengan PPID Utama Provinsi Kalimantan Tengah, terkait pelaksanaan Uji Konsekuensi terhadap Informasi yang dikecualikan.

**TTD**  
**PPID PELAKSANA**